



KUMPULAN KHUTBAH WAKAF

//
TAHUN 1439 H / 2017 M



*Dengan
Memberdayakan Wakaf,
Kita Wujudkan Kesejahteraan
Umat Islam Indonesia*



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2017

KUMPULAN KHUTBAH WAKAF

//

TAHUN 1439 H / 2017 M



Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Daerah Istimewa Yogyakarta
2017

KUMPULAN KHUTBAH WAKAF
TAHUN 1439 H / 2017 M

@ Kanwil Kemenag DIY 2017

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.

All rights reserved

viii + 119 hlm; 145 x 205 mm

Cetakan I, Oktober 2017

Penulis: Dr. H. Waryono, M.Ag., dkk.

Lay Out: Abdur Rohim

Desain Sampul: LikMed Pro

Diterbitkan Oleh:

Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf

Kantor Wilayah Kementerian Agama

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Sukonandi No 8 Yogyakarta 55166

Telp. (0274) 513492 Fax. (0274) 516030

Website: yogyakarta.kemenagdiy.go.id

PENGANTAR KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta pada Bidang Penais Zawa dapat menerbitkan buku Kumpulan Khutbah Wakaf Tahun 1439 H. / 2017 M.


Buku ini kami cetak untuk memenuhi permintaan masyarakat dan khususnya para khatib Jum'at dalam menambah pengetahuan dan wawasan tentang berbagai permasalahan seputar wakaf serta paradigma baru pengelolaannya. Di samping itu juga dijadikan sebagai panduan materi bagi para khatib dan da'i dalam berkhotbah Jum'at.

Kami yakin, buku khutbah wakaf ini banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyampaiannya, untuk itu kritik serta saran yang mengarah kepada perbaikan dan penyempurnaan buku ini, sangat kami harapkan.

Akhirnya, kami berharap semoga buku Kumpulan Khutbah Wakaf ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam rangka meningkatkan kesadaran berwakaf masyarakat muslim, dan khususnya masyarakat muslim di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam upaya pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di tanah air.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Agustus 2017
Kepala Kantwil Kementerian Agama
Daerah Istimewa Yogyakarta



Drs. H. Muhammad Lutfi Hamid, M.Ag
NIP. 19680105 199503 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Rukun Khutbah Jum'at	vii
Syarat Khutbah Jum'at	viii
✓ Wakaf dan Sejarah Pembangunan Islam Oleh: <i>Dr. H. Waryono, M.Ag.</i>	1
✓ Wakaf dalam Prespektif 4 Madzhab Oleh : <i>KH. Drs. Munawwir Abdul Fatah</i>	12
✓ Paradigma Baru Seputar Wakaf Oleh : <i>Drs. H. Muklas, M.Si</i>	26
✓ Wakaf dan Kepedulian Sosial Oleh : <i>HM. Lutfi Hamid, M.Ag.</i>	40
✓ Wakaf Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat Oleh <i>Dr.H. Mukhtar Salim, M.Ag.</i>	52

✓ Menengok Pengelolaan Wakaf Diberbagai Negara Lain Oleh : <i>Muhammad Bekti Hendrie Anto, SE, MBA.....</i>	67
✓ Hikmah Wakaf Oleh: <i>Drs. H. Akhmad Subkhi, M.Pd.....</i>	78
✓ Wakaf Kunci Meraih Khusnul Khotimah Oleh : <i>Muhammad Jazir ASP.....</i>	95
Contoh Muqodimah Khutbah Pertama	105
Contoh Khutbah Kedua Jum'at	107
Biodata Narasumber Penyusunan Buku Khutbah Jum'at Tentang Wakaf Tahun 2017.....	111

WAKAF DAN SEJARAH PEMBANGUNAN ISLAM

Oleh: Dr. H.Waryono, M.Ag
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَرَنَا بِتَرْكِ الْمُنَاهِي وَفِعْلِ الطَّاعَاتِ. أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا
عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ الدَّاعِيَ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ إِلَى الرَّشَادِ. اَللَّهُمَّ فَصِّلْ
وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ لِلصَّوَابِ
وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْمَأْبِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، ائْتِقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Hadirin jama'ah jum'ah rahimakumullah

Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT, Tuhan penguasa jagat semesta. Alhamdulillah, pada kesempatan

siang ini, kita semua masih dapat merasakan limpahan dan curahan rahmat, nikmat serta kasih sayang Allah SWT.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, nabi agung dan mulia, baginda Rasulullah SAW, seorang manusia pilihan sebagai *khatamul anbiyai wal mursalin* yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, membimbing dan menuntun umat ke hidayah Allah SWT, serta memposisikan kita pada kehidupan yang penuh dengan cahaya.

Marilah kita bersama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan menghadirkan hati kita kehadirat-Nya, atau berusaha selalu menghadiri berbagai panggilan dan kewajiban dari-Nya. Serta senantiasa berperilaku sebagaimana Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, tentunya dengan penuh hikmat, khusyu' dan ikhlas menjalaninya. Dan menjadi kewajiban kita untuk menghindari berbagai larangan-Nya yang memudharatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat, amien

Hadirin jama'ah jum'ah rahimakumullah

Wakaf memiliki sejarah panjang dan menurut satu pendapat sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Wakaf, sebenarnya adalah sebetuk *sedekah jariyah* yang diberikan kepada pihak lain dengan menahan pokoknya agar tetap utuh dengan maksud agar pahalanya tetap mengalir terus-menerus dan kegunaannya yang berkelanjutan. Sebagaimana halnya zakat, wakaf termasuk modal sosial umat Islam yang sudah seharusnya dikembangkan dan lebih produktif. Hal ini tidak

lepas dari peran wakaf di masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam berbagai Hadis, yakni sebagai salah satu faktor untuk mengangkat dan menyelesaikan masalah sosial.

Disebutkan dalam HR. Al-Jama'ah (mayoritas ahli Hadis) bahwa Umar mempunyai sebidang tanah di Khaibar yang merupakan hartanya yang paling berharga. Lalu Umar berkata pada Rasulullah Saw.: "Ya Rasulullah, apa yang dapat saya lakukan terhadap harta itu"? Rasulullah Saw. menjawab: "Jika kamu mau, wakafkan dan sedekahkan harta itu". Lalu Umar menyedekahkan harta itu dengan syarat tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Harta itu diperuntukkan untuk fakir miskin, kaum kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk tamu, dan orang terlantar". Tidak ada salahnya bila pengelola tanah itu mengambil (hasilnya sekadar untuk kebutuhan hidupnya) dengan cara yang makruf (baik dan wajar) dengan memakannya, bukan dengan menjadikan miliknya".

Wakaf atau sedekah jariyah sangat dianjurkan Allah SWT. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, dalam QS. Ali Imran [3]: 92 dan al-Baqarah [2]: 267 berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan

maka sesungguhnya Allah mengetahuinya“(QS. Ali Imran [3]: 92.)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Al-Baqarah [2]: 267

Hadirin jama'ah jum'ah rahimakumullah.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis, melalui wakaf banyak hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan dan pembangunan umat. Sejarah telah mencatat peranan wakaf ini dalam mengangkat martabat umat dalam berbagai bidang; pendidikan, dakwah, rumah sakit, masjid, perpustakaan, dan lain-lain. Tercatat pada era Umayyah dan Abbasiyah, wakaf digunakan berbagai hal, seperti pendirian sarana ibadah, tempat-tempat pengungsian, perpustakaan, dan sarana pendidikan, pemberian beasiswa untuk para pelajar, gaji para tenaga pengajar dan orang-orang yang terlibat di

dalamnya. Pada era itu bahkan telah dibentuk badan khusus yang menangani wakaf sekaligus yang mengawasinya.

Praktik wakaf pada era tersebut cukup sebagai petunjuk bahwa wakaf tidak sebagaimana banyak difahami, dapat digunakan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang membuat masyarakat sehat, terdidik, nyaman dalam ibadah, dan maju. Itu pula yang mengilhami perkembangan wakaf di berbagai belahan dunia, khususnya dunia Islam. Di Irak misalnya, pada tahun 1966 mengeluarkan UU No. 64 tentang wakaf. Di negara tersebut terbentuk juga kementerian urusan wakaf yang bergerak menangani lembaga-lembaga wakaf.

Contoh fenomenal dan patut menjadi pembelajaran bagi kita terkait wakaf sebagai modal pembangunan Islam adalah Mesir dengan Universitas al-Azhar-nya. Mesir dan al-Azhar adalah dua hal yang tidak dipisahkan. Mesir merupakan wadah peradaban besar yang pernah ada di muka bumi yang sebagian warisannya masih dapat dinikmati hingga sekarang. Sementara al-Azhar adalah wadah pendidikan Islam dan cikal bakal sistem pendidikan tinggi yang reputasinya diakui dunia internasional. Perguruan yang berdiri pada tahun 973 M tersebut atau 4 tahun setelah penaklukan Kairo (969 M), pada mulanya adalah sebuah masjid yang menghidupkan kembali filosofi masjid pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu tempat yang tidak semata-mata menjadi pusat ritualitas umat, namun juga menjadi pusat untuk mencerdaskan umat serta pemihakan terhadap orang-orang teraniaya yang tidak memiliki tempat di masyarakat.

Hadirin jama'ah jum'ah rahimakumullah

Ada tiga kekuatan yang menjadikan Universitas al-Azhar sampai berusia 1000 tahun lebih. Satu diantara tiga kekuatan itu adalah pendanaan, di samping sistem pengkaderan dan kekuatan manhaj. Al-Azhar yang memiliki tingkat pendidikan dari dasar sampai pascasarjana ternyata dibiayai oleh kekuatan wakaf yang sangat besar dan luar biasa. Besarnya aset wakaf yang dimiliki al-Azhar sampai membuat pemerintah Mesir membentuk secara khusus kementerian yang menangani aset wakaf al-Azhar, yaitu Kementerian Perwakafan dan Menteri Negara Urusan al-Azhar yang bertugas mengelola ribuan lembaga pendidikan al-Azhar, mengelola aset-aset al-Azhar, pembangunan, beasiswa, kesehatan, dan pelayanan-pelayanan masyarakat lainnya.

Berbekal pengelolaan aset dan dana wakaf, Universitas al-Azhar bukan hanya kokoh berdiri dan berkembang melewati berbagai rezim, namun juga mampu memberikan insentif kepada 11 ribu dosen serta mengirim ribuan dai ke berbagai penjuru dunia. Keberhasilan al-Azhar Kairo, Mesir mengelola dana wakaf ini telah menginspirasi banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di antara lembaga yang sukses membangun peradaban melalui wakaf adalah Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur yang sudah memiliki beberapa cabang di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta didik ribuan, yang berasal bukan saja dari Indonesia, tapi juga dari

berbagai belahan dunia, bukan hanya Asia Tenggara, tapi juga Eropa dan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) al-Azhar Jakarta.

Meski contoh keberhasilan wakaf dalam sejarah tercatat hingga sekarang, namun wakaf belum menjadi gerakan yang populer dan massif. Hal ini tentu sebuah ironi dan perlu dicari sebabnya. Tak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor penyebab kurang bergairahnya masyarakat dengan wakaf adalah karena masih kuatnya pandangan keagamaan yang dimiliki masyarakat, bahwa wakaf keagamaan seperti untuk membangun masjid, musholla, madrasah, pesantren dan penyediaan makam, masih dipandang lebih penting daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan umat. Sementara itu, pengetahuan baru terkait wakaf yang bertujuan untuk pemberdayaan, seperti wakaf produktif yang hasilnya untuk membiayai pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan umat masih dipandang sebelah mata dan dianggap tidak *mainstream* dan karenanya dipandang tidak penting. Karena itu perlu rumusan baru yang menjadi dasar pemahaman baru atas wakaf.

Hadirin jama'ah jum'ah rahimakumullah.

Beberapa ulama, seperti Wahbah az-Zuhayli, pakar Fikih dan Tafsir asal Damaskus setidaknya telah memperkenalkan konsep wakaf baru. Menurutnya, tidak ada larangan untuk mewakafkan *ma'ul manqul* (harta bergerak) kalau ia berbentuk barang yang memiliki manfaat. Dari manfaat itulah masyarakat dapat menikmati wakaf. Yang terpenting dalam wakaf adalah bahwa harta wakaf sedikitpun tidak boleh

berkurang, apalagi digunakan untuk operasional pengurus wakaf. Harta wakaf harus jadi aset tetap yang keberadaannya abadi. Itulah yang dimaksud dalam fikih lama, bahwa wakaf tidak boleh diperjualbelikan dan dihibahkan. Dengan cara itu, harta wakaf akan dijadikan aset produktif dalam bentuk misalnya SPBU, perkebunan, pabrik, ruko, apartemen, restoran, dan sektor bisnis yang mendatangkan keuntungan.

Wakaf modern sudah berkembang dan memang harus dikembangkan bukan hanya dalam bentuk tanah untuk masjid, namun juga dapat berwujud uang tunai dan berbagai aset bisnis seperti hotel, kebun kelapa sawit, tambang batu bara, apartemen, bahkan apotek. Berbagai pengembangan wakaf seperti ini sudah berjalan baik di berbagai negara seperti Singapura (Wakaf Singapura), Yordania (Wakaf Yordania), Turki (Wakaf Turki), dan Inggris dengan lembaga bernama Islamic Relief. Lembaga terakhir ini yang notabene berada di Eropa dan bukan negara Islam, mampu mengumpulkan wakaf tunai setiap tahun tidak kurang dari 30 juta pundsterling atau hampir sekitar 600 miliar.

Untuk dapat mengelola wakaf secara profesional sehingga mampu menjadi bagian dari sejarah pembangunan Islam sebagaimana ditunjukkan oleh Universitas al-Azhar Kairo dan beberapa lembaga sebagaimana disebutkan, diperlukan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan inovatif dengan pemahaman agama yang kuat. SDM seperti ini bukan saja agar mampu mengubah paradigma masyarakat yang masih kolot namun juga untuk menunjukkan kepada

publik, bahwa wakaf betul-betul merupakan potensi umat yang berasal dari umat dan kembali ke umat.

Hadirin jama'ah jum'ah rahimakumullah

Indonesia, melalui Undang-undang Wakaf No. 41 tahun 2004, setidaknya mulai melangkah kearah mewujudkan visi wakaf dengan pendefinisian wakaf yang lebih luas, yaitu perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Kesejahteraan umum di sini dapat dibreakdown secara lebih luas seperti menyediakan rumah untuk tunawisma, pendirian rumah sakit untuk pasien miskin, sekolah berkualitas untuk keluarga kurang mampu, dan berbagai alat produksi.

Sejarah telah mencatat bahwa wakaf dan juga zakat yang dikelola dengan paradigma baru menjadi solusi atas berbagai problem sosial dan ekonomi masyarakat. Tantangannya adalah pada diri umat Islam sendiri. Salah satunya adalah masih kuatnya paradigma lama tentang wakaf yang terbatas untuk masjid dan musholla. Kedua tentu saja adalah SDM pengelola wakaf. Perlu lembaga pendidikan atau training untuk mendidik pengelola wakaf agar profesional.

بَارِكْ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا
فِيهِ مِنْ آيَةٍ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ وَإِنَّهُ

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ إِنَّهُ
هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

————— Khutbah Kedua —————

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ. إِرْغَامًا لِمَنْ جَحَدَ بِهِ وَكَفَرَ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا
عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ سَيِّدَ الْإِنْسِ وَالْبَشَرِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَا اتَّصَلْتَ عَيْنٌ بِنَظَرٍ وَأُذُنٌ
بِخَبْرٍ

أَمَا بَعْدُ: فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى. وَذَرُوا الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ. وَحَافِظُوا عَلَى الطَّاعَةِ وَحُضُورِ الْجُمُعَةِ
وَالْجَمَاعَةِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمْرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِهِ. وَتَنَى
بِمَلَائِكَتِهِ قُدْسِهِ. فَقَالَ تَعَالَى وَلَمْ يَزَلْ قَائِلًا عَلِيمًا: إِنَّ اللَّهَ
وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا
إِبْرَاهِيمَ. فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ وَاَرْضَ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَعَنْ سَائِرِ أَصْحَابِ نَبِيِّكَ أَجْمَعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ
وَتَابِعِي التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا وَاهِبَ الْعَطِيَّاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ
عَنَّا الْغُلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّنَا وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحْنَ. وَسُوءَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَّنَ عَنْ بَلَدِنَا هَذَا خَاصَّةً وَعَنْ سَائِرِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً
يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ

عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ.
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ